

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini penulis merasa perlu untuk mencantumkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan peneliti lain sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Adapun, penelitian tersebut yakni:

1. Skripsi Fitra Puspita Sari tahun 2011 yang berjudul “*Perkawinan Usia Muda: faktor pendorong dan pengaruhnya terhadap pengasuhan keluarga*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan muda menyebabkan meningkatnya perceraian dikarenakan kurangnya kesadaran oleh suami istri tentang tanggung jawab dalam rumah tangga.¹
2. Skripsi Samsul Arifin tahun 2014 yang berjudul “*Studi Komparatif Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Dini*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa keduanya sama-sama menolak adanya pernikahan dini. Namun masing-masing mempunyai landasan berpikir yang berbeda. Jika Husein Muhammad menolak pernikahan dini menggunakan landasan argumen-argumen kitab fiqh klasik dengan mempertimbangkan ada tidaknya resiko di dalamnya, Siti Musdah lebih mengedepankan HAM untuk menolak pernikahan dini. Menurutnya,

¹ Fitra Puspita Sari, “*Perkawinan Usia Muda: faktor pendorong dan pengaruhnya terhadap pengasuhan keluarga*”, (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

terjadinya pernikahan dini dapat memutus pendidikan anak dan perlakuan tidak sama khususnya terhadap perempuan.²

3. Skripsi Muhammad Rokim tahun 2014 yang berjudul “*Tinjauan Yuridis tentang Dispensasi Usia Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Pasal 8 No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.*” Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwasanya peraturan Menteri Agama Pasal 8 No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menetapkan usia menikah untuk calon istri yaitu 18 tahun demi tercapainya tujuan perkawinan itu sendiri, karena usia 18 tahun adalah usia dewasa yang siap secara psikologi melakukan rumah tangga, akan tetapi dispensasi usia nikah menurut aturan ini memiliki kontradiksi dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. KHI pasal 15 ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa batas minimal usia calon mempelai wanita untuk menikah yaitu 16 tahun.³
4. Skripsi Ikko Mahardika Putra Diantoni tahun 2018 yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang Dispensasi Nikah (Study Penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/Pa. Kab. Kdr).*” Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dilihat dari sudut pandang Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, laki-laki harus mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Meski

² Samsul Arifin, “*Studi Komparatif Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Dini*”, (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

³ Muhammad Rokim, “*Tinjauan Yuridis Tentang Dispensasi Usia Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Pasal 8 Nomor 11 Tahun 2007 Tentang pencatatan nikah*”, (Skripsi -- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

demikian, penyimpanan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita (Pasal 7 ayat 2). Dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu Seorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur.⁴

Semua penelitian di atas memiliki kesamaan pembahasan yakni mengenai dispensasi nikah atau pernikahan di bawah umur, tetapi yang membedakan dengan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah penelitian yang akan penulis teliti yakni bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kendari ditinjau dari tinjauan yuridis dan hukum Islam yang mana belum ada peneliti sebelumnya yang mengkajinya.

B. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata kawin Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis atau bersetubuh.⁵ Kata nikah berasal dari bahasa arab *niikahun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian

⁴ Ikko Mahardika Putra Diantoni, “*Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Study Penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/Pa. Kab. Kdr)*”, (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 881.

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan, sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhammu wattadakhul* (bertindih dan memasukkan) berasal dari kebiasaan orang Arab yang melihat pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin yang kemudian diistilahkan dengan *tanakahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena dari tiupan angin itu terjadinya pergesekan dan masuknya rumpung yang satu keruang yang lain.⁶ Perkawinan menurut istilah sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”.⁷

Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan, kata nikah menurut syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁸ Sedangkan, menurut Muhammad Abu Ishrah, mendefinisikan perkawinan dalam arti yang lebih luas yakni akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita, mengadakan tolong menolong dan memberikan batasan yang mana menjadi hak suami atau isteri dan yang mana menjadi kewajiban suami atau isteri.⁹

Pengertian perkawinan di atas menunjukkan bahwa dari adanya perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum. Melaksanakan

⁶ Saduran ini berasal dari teks buku Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.11.

⁷ Saduran ini berasal dari teks buku Abd. Shomat, *Hukum Islam Penoraman Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 272.

⁸ Saduran ini berasal dari teks buku Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2010), h. 8.

⁹ Saduran dari, *ibid.*, h. 9.

perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.¹⁰

Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹ Sedangkan, dalam Undang-Undang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹²

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melanjutkan keturunannya serta melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah mengadakan hukum perkawinan sesuai dengan martabat manusia, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab dan kabul sebagai lambangnya dan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa laki-laki dan perempuan itu telah saling mengikat. Dengan adanya perkawinan dapat

¹⁰ Saduran dari, *ibid.*, h. 10.

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia et al, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 2.

¹² Tim Grahamedia Press, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Semarang: Grahamedia Press, 2014), h. 2.

memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri dilandaskan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.¹³

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dalam sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama yaitu keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu perkawinan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam artian bila rukun dan syarat tidak ada atau tidak lengkap, maka perkawinan tersebut tidak sah. Rukun adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsur. Syarat ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan itu harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;

¹³ Saduran ini berasal dari teks buku Abdul Rohman Ghozali, *Op.Cit.*, h. 10-11.

¹⁴ Saduran ini berasal dari teks buku Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 59.

- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul¹⁵

Dari kelima rukun perkawinan tersebut, masing-masing rukun memiliki syarat yang mengikut padanya yaitu:

- a. Syarat calon suami:
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
 - 3) Orangny diketahui dan tertentu.
 - 4) Calon laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
 - 5) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.¹⁶
- b. Syarat calon istri:
 - 1) Beragama Islam atau ahli Kitab.
 - 2) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci).
 - 3) Wanita itu tentu orangnya.
 - 4) Halal bagi calon suami.
 - 5) Tidak dipaksa/ikhtiyar.¹⁷
- c. Syarat wali nikah:
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Seorang laki-laki, yang lebih utama adalah ayah, kemudian kakek (ayah dari ayah), saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman (saudara laki-laki ayah), kemudian anak laki-laki dari paman tersebut. Jika tidak ada dari orang-orang tersebut maka wali hakim atau wali yang ditunjuk oleh hakimlah yang menjadi walinya.
 - 3) Baligh.
 - 4) Berakal dan adil (tidak fasik).¹⁸
- d. Syarat saksi:
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Baligh.
 - 3) Berakal.
 - 4) Dua orang laki-laki.
 - 5) Merdeka.
 - 6) Mampu melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.¹⁹

¹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia et al, *Op.Cit.*, h. 5.

¹⁶ Abdul Rohman Ghazali, *Op.Cit.*, h. 50.

¹⁷ *Ibid.*, h. 54-55.

¹⁸ *Ibid.*, h. 59-64.

¹⁹ *Ibid.*, h. 64.

e. Syarat Ijab dan Kabul:

- 1) Dilakukan dengan lisan. Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.
- 2) Lafazh yang digunakan adalah lafazh *nikah* atau *tazwij*. Yang terjemahannya adalah kawin dan nikah.
- 3) Akad nikah menggunakan lafazh atau kalimat tertentu yang jelas atau terang maksudnya.
- 4) Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis.²⁰

Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak membahas tentang rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak ditekankan pada izin wali dan kategori umur untuk menikah yang terdapat pada pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan KHI secara jelas mencantumkan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti *Madhab Shafi'i* dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menerima hak dan menjalankan kewajiban sebagai keluarga yang utuh, sejahtera yakni terciptanya ketenangan lahir dan bathin akibat dari terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yang melahirkan kasih sayang antar anggota keluarga.²¹

Adapun hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.²²

²⁰ *Ibid.*, h. 57-58.

²¹ Saduran dari, *ibid.*, h. 22.

²² Saduran ini berasal dari teks buku Amir Syaifuddin, *Op. Cit.*, h. 47.

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.²³

Melihat dari tujuan pernikahan di atas dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali dalam ilyahnya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membangun masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁴

C. Dispensasi Nikah dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) di dalam melaksanakan

²³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 12.

²⁴ Abdul Rohman Ghozali, *Op.Cit.*, h. 24.

perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita belum mencapai usia 16 tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan regulasi yang mengatur tentang hukum perkawinan di Indonesia diantaranya mengatur tentang tujuan perkawinan, syarat perkawinan dan perihal lain mengenai perkawinan. Berikut merupakan uraian dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Pasal 6

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak.
- d. Dalam hal dari kedua orang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁵
2. Pasal 7
 - a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
 - b. Dalam hal penyimpanan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
 - c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).²⁶

Berdasarkan Undang-undang di atas bahwa pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapatkan izin orang tuanya apabila belum genap usia 21 tahun, sedangkan umur minimal diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, dan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya atau berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1). Secara garis besar, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang yang belum dewasa dan telah dewasa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini dan tidak ada larangan menikah di bawah umur secara eksplisit.²⁷

Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa, "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita suda mencapai usia 16 tahun*". Dari hal inilah

²⁵ Tim Grahamedia Press, *Op.Cit.*, h. 3-4.

²⁶ *Ibid.*, h. 4.

²⁷ Saduran ini berasal dari teks buku Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Maju Mundur, 2007), h. 7.

sehingga kita dapat menafsirkan bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.²⁸

Batas usia untuk mengadakan perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan semata-mata demi tujuan perkawinan dapat terwujud. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Oleh karena itu calon suami istri harus siap jiwa dan raga terutama lagi mentalnya sehingga ketika mereka telah sah menjadi suami istri, mereka dapat saling membantu dan melengkapi masing-masing demi mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.²⁹

Kompilasi Hukum Islam juga mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.³⁰

Pembatasan umur minimal untuk nikah bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari seminimal mungkin, karena pasangan tersebut

²⁸ Saduran dari, *ibid.*, h. 9.

²⁹ Saduran ini berasal dari teks buku Sodarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2005), h. 10.

³⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia et al, *Op.Cit.*, h. 5.

memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Banyak alasan yang menyebabkan seseorang menikah di bawah umur, misalnya saja dikarenakan wanita hamil duluan akibat dari perilaku seks bebas, yang membuat orang tua dari anak tersebut mau tidak mau harus menikahkan anaknya demi menghindari malu dan agar bayi yang berada dikandungannya memiliki status yang jelas tidak menyandang sebagai anak haram. Situasi semacam itu mengilustrasikan relevansi meningkatnya pernikahan di bawah umur karena banyaknya kehamilan pra-nikah pada usia anak-anak akibat berkembangnya budaya seks bebas. Oleh karena inilah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian mengatur tentang kemungkinan tetap dilaksanakannya perkawinan untuk mereka yang masih belum cukup umur.

Undang-Undang Perkawinan memberikan toleransi untuk melaksanakan pernikahan bagi setiap warga negara yang batas usiannya belum mencukupi yakni dengan Surat Dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita sebagaimana diterangkan dalam Undang-Undang Perkawinan.³¹ Perkawinan di bawah umur menurut konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya berkaitan dengan batasan umur semata. Konklusi itu akan semakin memperoleh pembenaran jika mencermati sejarah pembentukan Undang-Undang Perkawinan dimana pertimbangan batas usia kawin diperhatikan berdasarkan kematangan biologis seseorang bukan kedewasaannya.

³¹ Saduran dari Sudarsono. *Op.Cit.*, h. 8.

D. Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus mereka penuhi terlebih dahulu sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa/4 : 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Terjemahnya:

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya”³²

Menafsirkan ayat ini, ‘sampai mereka cukup umur untuk kawin’, Mujahid berkata: Artinya *baligh*. Jumhur ulama berkata: *baligh* pada anak laki-laki terkadang oleh mimpi, yaitu di saat tidur; bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak.³³

Masa ‘*aqil baligh* seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang usia 14 hingga 17 tahun. Salah satu tanda yang biasa dipakai sebagai patokan apakah kita sudah ‘*aqil baligh* atau belum adalah datangnya mimpi basah (*ihtilam*).³⁴ Akan tetapi, pada masa sekarang ini, datangnya *ihtilam* sering kali tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran seseorang sehingga generasi yang lahir pada zaman ini banyak yang telah memiliki

³² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 77.

³³ Saduran ini berasal dari teks buku Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Goffar, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), h. 236.

³⁴ Saduran ini berasal dari teks buku Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 47.

kematangan seksual atau biologis, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir.³⁵

Pada umumnya ulama berpendapat, seseorang disebut dewasa, apabila telah mengalami mimpi melakukan hubungan seks bagi laki-laki, dan telah mengalami haid bagi wanita. Apabila kedua tanda ini belum ditemukan, maka barulah kemudian tanda kedewasaannya dilihat dari segi usia.³⁶ Dalam hal ini jumbuh ulama berpendapat, usia dewasa adalah 15 tahun, sedangkan menurut mazhab Hanafi 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita.³⁷

Golongan Syafi'i berpendapat bahwa ketentuan *baligh* bagi anak laki-laki yang ditandai dengan *ihtilam* dan perempuan yang ditandai dengan mensturasi minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Ketentuan bagi anak perempuan yang telah *baligh* juga bisa dikenakan karena sebab mengandung (hamil). Adapun, tidak nampak indikasi-indikasi tersebut maka ketentuan seseorang telah *baligh* menurut Abu Yusuf Muhammad bin Hasan, dan al-Syafi'i ditentukan berdasarkan usia yang mana standar usia menikahannya sama dengan batas usia yang dikeluarkan oleh Jumbuh ulama³⁸. Sedangkan, menurut Abu Hanifah, ia berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan untuk anak perempuan adalah 17 tahun. Apabila batasan *baligh* itu ditentukan dengan usia seseorang sebagaimana pemaparan di atas

³⁵ Saduran dari *ibid.*,

³⁶ Saduran ini berasal dari teks buku Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 95.

³⁷ Saduran dari *ibid.*,

³⁸ Saduran ini berasal dari teks buku Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 90.

maka perkawinan di bawah umur adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqih dan di bawah 17 atau 18 tahun menurut pendapat Abu Hanifah.³⁹

Mayoritas ulama fiqih Ibnu Mundzir bahkan menganggapnya sebagai *ijma'* (konsensus) ulama mengesahkan perkawinan muda atau dalam istilah yang lebih populer disebut sebagai perkawinan di bawah umur. Menurut mereka, untuk masalah perkawinan kriteria *baligh* dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya.⁴⁰

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah saw. sebagaimana sabdanya:

فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا! أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأُرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي⁴¹

Artinya:

Kemudian, Rasulullah saw. datang dan bersabda, “Kalian yang mengatakan *begini dan begitu? Ketahuilah, demi Allah, sungguh aku orang yang paling takut di antara kamu kepada Allah, dan orang yang paling takwa di antara kamu kepada-Nya, tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan tidur dan aku menikahi perempuan, maka barangsiapa berpaling dari sunnahku, dia tidak termasuk dari golonganku.*”

Hadits di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya perkawinan pada dasarnya hukumnya Sunnah. Namun, demi meningkatkan kehati-hatian

³⁹ Saduran dari *ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, h. 91.

⁴¹ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1401 H), h. 2

terhadap hal-hal yang tidak diinginkan pasca pernikahan maka ulama fikih klasik mengemukakan bahwa hukum perkawinan dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) berdasarkan situasi dan keadaan:

- a. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram.
- b. Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan dalam Islam.
- d. Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.⁴²

Adanya pengkategorian hukum nikah di atas menjadikan pernikahan bukanlah suatu hal yang sepele. Dengan adanya hukum nikah ini, setidaknya menjadi dasar pemikiran atau pertimbangan seseorang sebelum hendak melangsungkan perkawinan apakah mereka memang telah siap untuk melangsungkan pernikahan atau tidak terkhusus lagi bagi mereka yang masih di bawah umur karena jangan sampai pernikahan yang mereka lakukan yang seharusnya menjadi rahmat dan kebahagiaan bagi mereka yang terjadi malah kebalikannya yakni hanya mengantarkan mereka kepada perkara yang haram.

Dalam karyanya, "*Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*", Ukasyah Abdulmannan Athibi menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

⁴² M.A. Tihami, *Op.Cit.*, h. 11.

1. Kematangan jasmani. Minimal dia sudah *baligh*, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
2. Kematangan finansial atau keuangan. Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian. Pemberian uang kepada isteri bisa dilakukan mingguan atau bulanan. Yang penting dia mampu membayarkan kemampuannya dalam bidaang finansial.
3. Kematangan perasaan. Artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.⁴³

E. Asas *Ultra Petitum Patrium*

Asas *ultra petitum patrium* adalah larangan hakim untuk memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau memutuskan lebih dari yang dituntut.⁴⁴ Asas ini sangat berkaitan dengan asas hukum acara perdata dimana hakim bersifat pasif. Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif, dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan ke hakim untuk diperiksa pada dasarnya yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mencapainya peradilan (pasal 5 (2) UU No. 4 Tahun 2004).⁴⁵

Seorang hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Dengan demikian, hakim yang berwenang untuk menentukan hukum objektif

⁴³ Ukasyah Abdulmannan Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, terj. Khairil Halim, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 351-352.

⁴⁴ Saduran ini berasal dari teks buku Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h. 20.

⁴⁵ Saduran ini berasal dari teks buku Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 12.

mana yang harus ditetapkan (teopassing) sesuai dengan pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam konkreto.⁴⁶ Selain itu, hakim tidak boleh menambah atau mengurangi pokok sengketa. Akan tetapi, itu semua tidak berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif, selaku pemimpin sidang hakim harus aktif dalam memimpin pemeriksaan perkara dan tidak menjadi pegawai atau sekedar alat para pihak, dan harus berusaha sekeras-kerasnya untuk mengetahui segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapainya peradilan.

Hakim hendaknya benar-benar mengetahui terlebih dahulu pokok perkara yang sedang disidangkan sebelum memutuskan perkara tersebut. hal ini dikarenakan, menjadi seorang hakim bukanlah suatu perkara yang mudah karena melalui putusan hakim inilah seseorang bisa saja mendapatkan yang memang merupakan haknya atau malah dapat kehilangan haknya tersebut. Oleh karena itu, hakim yang ditunjuk untuk menangani suatu perkara haruslah hakim yang benar-benar mengetahui kebenaran dan dasar hukum untuk menyelesaikan perkara. Rasulullah saw. bersabda mengenai hakim haruslah orang yang benar-benar paham akan hukum yang bunyinya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ اِثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ:
رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارٍ فِي
الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَ جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ⁴⁷

⁴⁶ Saduran ini berasal dari teks buku M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Cet. 7; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 821

⁴⁷ Muhammad Nashiruddin Al Albani. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 361 – 362.

Artinya:

“Rasulullah saw. Telah bersabda, “Hakim itu ada tiga macam, yaitu dua orang berada (akan menjadi penghuni) neraka dan seorang lagi berada (akan menjadi penghuni) di surga. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran, kemudian dia menetapkan hukuman berdasarkan kebenaran tersebut maka dia berada (akan menjadi penghuni) di surga. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran, tetapi tidak menetapkan hukuman berdasarkan kebenaran tersebut dan menyimpang dari kebenaran dalam menerapkan hukum, dia berada (akan menjadi penghuni) di neraka. Dan seorang hakim yang tidak mengetahui kebenaran kemudian menetapkan hukuman berdasarkan ketidaktahuannya, dia berada (akan menjadi penghuni) di neraka.”

Demi mengetahui pokok perkara yang sedang disidangkan maka hakim haruslah memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dan setelah itu hakim wajib mencari dan menentukan hukum objektif dan materil yang hendak diterapkan dalam menyelesaikan sengketa dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Hakim dalam menyelesaikan sengketa tidak boleh berdasarkan perasaan atau pendapat subjektif hakim.
- b. Dalam ijtihad hakim haruslah berdasarkan hukum objektif atau materiil yang hidup dimasyarakat.⁴⁸

Menurut Frances Russel dan Cristian Loche, setiap pelanggaran hakim terhadap prinsip *ultra petitium patrium* sama dengan pelanggaran prinsip *rule of law* atau perbuatan ilegal walaupun itu berdasarkan itikad baik.⁴⁹

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 820.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 459-460.